

Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Transnasional Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi

Trafficking in Persons as a Transnational Crime in the Perspective of Law and Human Rights

Desi Amalia Anwar¹, Retno Wulan², Miftahul Jannah³ ✉

¹ Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum, Universitas Sulawesi Barat, Indonesia

² Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum, Universitas Sulawesi Barat, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

✉ Corresponding email: miftahul.jannah@umi.ac.id

Abstrak

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang berkembang menjadi kejahatan transnasional dengan dampak luas terhadap perlindungan hak asasi manusia. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional, tetapi juga mencederai martabat manusia karena menempatkan individu sebagai objek eksploitasi ekonomi dan sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana perdagangan orang sebagai kejahatan transnasional dalam perspektif hukum Indonesia dan hak asasi manusia, serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasi perlindungan terhadap korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta ratifikasi berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Protokol Palermo. Namun, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan, terutama dalam aspek pencegahan, penegakan hukum, koordinasi antarlembaga, serta pemenuhan hak-hak korban. Korban perdagangan orang masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana perdagangan orang memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan mengintegrasikan penegakan hukum yang efektif, kebijakan pencegahan yang tepat, serta perlindungan korban berbasis hak asasi manusia. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan

terhadap martabat manusia sekaligus meningkatkan efektivitas penanggulangan perdagangan orang sebagai kejahatan transnasional.

Kata kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kejahatan Transnasional, Hukum Indonesia.

Abstract

Trafficking in persons is a serious form of crime that has developed into a transnational crime with far-reaching implications for the protection of human rights. This crime not only constitutes a violation of national criminal law but also undermines human dignity by treating individuals as objects of economic and social exploitation. This article aims to analyze trafficking in persons as a transnational crime from the perspectives of Indonesian law and human rights, while also identifying challenges in the implementation of victim protection. This study employs normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that Indonesia has established a relatively comprehensive legal framework through Law Number 21 of 2007 on the Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons, as well as through the ratification of various international legal instruments, including the Palermo Protocol. However, a gap remains between legal norms and their implementation, particularly in the areas of prevention, law enforcement, inter-agency coordination, and the fulfillment of victims' rights. Victims of trafficking continue to face various obstacles in obtaining restitution, rehabilitation, and sustainable social reintegration. Therefore, combating trafficking in persons requires a comprehensive approach that integrates effective law enforcement, appropriate preventive policies, and human rights-based victim protection. Such an approach is expected to strengthen the protection of human dignity while enhancing the effectiveness of efforts to combat trafficking in persons as a transnational crime.

Keywords: *Trafficking in Persons, Transnational Crime, Indonesian Law.*

I. Pendahuluan

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang terus mengalami perkembangan baik dari segi modus operandi maupun jangkauan wilayahnya, sehingga menimbulkan dampak luas terhadap individu, masyarakat dan negara. Praktik ini tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikis, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan serta prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal, karena manusia diperlakukan sebagai objek eksploitasi ekonomi dan sosial (*human trafficking*). Fenomena ini semakin menguat seiring dengan ketimpangan ekonomi, kemiskinan struktural, rendahnya tingkat pendidikan, serta lemahnya akses informasi yang dialami oleh kelompok masyarakat tertentu. Kondisi tersebut menciptakan ruang bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan kerentanan korban melalui jani pekerjaan, upah tinggi atau kehidupan yang lebih layak diluar daerah bahkan lintas negara.¹

Perdagangan orang telah berkembang menjadi bagian dari kejahatan terorganisir lintas negara (*transnasional crime*) yang melibatkan jaringan sindikat dengan sistem perekrutan, pengangkutan dan eksploitasi yang rapi serta terencana. Kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kasus yang tinggi, terutama terhadap

¹ Indah Damayanti and Respati Paramudhita, "Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang" *UNESS Law Review* 6, no.3 (2024): 85-91, <https://doi.org/10.31933/unessrev.v6i3.1744>.

perempuan dan anak yang dieksploitasi untuk tujuan seksual maupun ketenagakerjaan. Data dan laporan internasional menunjukkan bahwa mayoritas korban berasal dari negara berkembang dengan kondisi sosial ekonomi yang rentan termasuk Indonesia yang berperan sebagai negara sumber, transit dan tujuan dalam praktik perdagangan orang (*human trafficking*). Situasi ini memperlihatkan bahwa perdagangan orang bukan sekedar persoalan hukum pidana nasional, melainkan juga isu keamanan regional dan global yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.²

Secara Normatif, definisi perdagangan orang di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa perdagangan orang mencakup tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan berbagai cara melawan hukum untuk tujuan eksploitasi, baik yang dilakukan didalam negeri maupun lintas negara. Unsur eksploitasi dalam hal ini meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan hingga praktik yang menyerupai perbudakan yang secara jelas bertentangan dengan martabat manusia dan nilai hak asasi (*human rights*). Pengaturan ini diperkuat dengan berbagai peraturan pendukung seperti Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia dan peraturan pelaksana lainnya yang menegaskan kewajiban negara dalam pencegahan, penindakan serta perlindungan korban.³

Dalam praktiknya, korban tindak pidana perdagangan orang sering kali mengalami penderitaan berlapis, mulai dari kekerasan fisik, tekanan psikologis hingga kerugian ekonomi dan sosial. Maka dari itu pendekatan penanganan TPPO tidak dapat berhenti pada pemidanaan pelaku semata, tetapi juga mencakup pemenuhan hak-hak korban melalui rehabilitasi, restitusi, reintegrasi sosial dan bantuan hukum serta pemulihan korban termasuk warga negara Indonesia yang menjadi korban yang berada diluar negeri seperti di Kamboja, telah diatur dalam Pasal 43-63 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan koordinatif antar lembaga⁴

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif dalam menangani tindak pidana perdagangan orang, realitas dilapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi. Kasus-kasus perdagangan orang yang terus terjadi, baik dalam negeri maupun lintas negara, mengindikasikan lemahnya pencegahan, kurang optimalnya koordinasi antar instansi, serta keterbatasan sumber daya dalam penegakan hukum dan perlindungan korban. Selain itu, masih ditemukan praktik eksploitasi ekonomi yang berlangsung secara terselubung dengan menafatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan, sehingga tujuan perlindungan hak asasi manusia belum sepenuhnya terwujud (*human rights protection*).⁵

² Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang : Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pencegahannya* (Jakarta : Sinar Grafika, 2022)

³ Adis Nevi Yuliani and Ayu Chairun Nisa, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi" *Jurnal Litigasi Amsir* 11 no.1 (2023): 99-104, <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/Julia/article/view/311>

⁴ Ananda Chrisna D Panjaitan "Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia" *Jurnal Yustisia* 16, no 1 (2022): 1-13/ <https://doi.org/10.62279/yustisia.v16i1.895>

⁵ Sandra Putri Olivia Lase, Trubus Rahardiansyah and Maya Indrasti Natoprayitno, "Analisis Hukum Kasus Perdagangan Orang dan Eksploitasi Ekonomi Di Indonesia", *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 3 (2025): 114-25, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i3.468>

Berdasarkan uraian tersebut, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana perdagangan orang sebagai kejahatan transnasional dalam perspektif hukum Indonesia, dengan menelaah definisi, pengaturan hukum, serta bentuk perlindungan terhadap korban. Selain itu, kajian ini diarahkan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara peraturan normatif dan implementasi di lapangan sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan penanggulangan perdagangan orang. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang sistematis mengenai urgensi penguatan kebijakan, koordinasi antar lembaga, serta pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam upaya pemberantasan perdagangan orang (*human trafficking*).

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*cenceptual approach*).⁶ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana perdagangan orang, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migra Indonesia, serta peraturan pelaksana lainnya yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perdagangan orang (*human trafficking*), eksploitasi, korban, serta kejahatan lintas negara (*transnational crime*) berdasarkan doktrin dan pandangan para ahli hukum sehingga dapat memberikan kerangka teoritis yang utuh dalam menganalisis permasalahan yang dikaji.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, sedangkan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, hasil penelitian, buku hukum dan artikel yang membahas perdagangan orang, perlindungan korban serta hak asasi manusia. Bahan hukum tersier dipergunakan sebagai penunjang seperti kamus hukum dan ensiklopedia.⁷ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menjelaskan, menafsirkan dan menghubungkan norma hukum dengan fenomena empiris yang terjadi sehingga dapat menggambarkan secara sistematis permasalahan dan upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.⁸

⁶ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Unigres Press, 2023)

⁷ S Al-Fatih, *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia*, (UMM Press 2023)

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press 2020)

III. Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Transnasional Dalam Perspektif Hukum Indonesia

Tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking* merupakan bentuk kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga menciderai hak asasi manusia secara fundamental. Dalam pandangan global, perdagangan orang dikategorikan sebagai *transnational organized crime* karena melibatkan jaringan lintas negara, pergerakan manusia antarwilayah, serta sistem kejahatan yang terorganisasi dengan baik. Karakter lintas batas ini menjadikan perdagangan orang tidak dapat dipandang sebagai persoalan kriminal biasa melainkan sebagai ancaman terhadap keamanan manusia (*human security*) dan martabat kemanusiaan secara universal, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional.⁹

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian tindak pidana perdagangan orang telah dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan ini memuat unsur-unsur utama perdagangan orang yang mencakup proses, cara dan tujuan mulai dari perekrutan hingga eksploitasi. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa fokus utama Undang-Undang ini bukan hanya perpindahan orang, melainkan pada adanya eksploitasi yang melanggar hak dan kebebasan individu sehingga menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan sekadar alat pembuktian dalam proses peradilan pidana.¹⁰

Penulis diminta untuk menyoroti perbedaan antara hasil atau temuan penelitian yang diperoleh dengan temuan dalam publikasi sebelumnya oleh peneliti lain. Dengan demikian, kontribusi ilmiah, kebaruan, serta posisi penelitian ini dalam khazanah keilmuan dapat terlihat secara tegas.

Perdagangan orang sebagai kejahatan transnasional dapat dipahami melalui beberapa bentuk utama yang berkembang ditingkat global, yang meliputi tujuan pengiriman, karakteristik korban dan bentuk eksploitasi. Berdasarkan tujuan pengirimannya, perdagangan orang terbagi atas *internal trafficking* dan *internasional trafficking*. *Internal trafficking* melibatkan perpindahan antarnegara yang sering kali berkaitan dengan migrasi ilegal dan penyalahgunaan jalur kenegakerjaan formal maupun informal.

Ditinjau dari segi korban, perdagangan orang tidak hanya menasar perempuan dan anak, tetapi juga laki-laki yang berada dalam posisi rentan. Namun, perempuan dan anak tetap menjadi kelompok yang paling banyak tereksplorasi, terutama dalam perdagangan seksual. Kerentanan ini dipengaruhi oleh faktor struktural seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, budaya patriarki serta ketimpangan relasi kuasa dalam masyarakat. Kondisi tersebut menciptakan situasi dimana perempuan dan anak diposisikan sebagai komoditas ekonomi yang dapat diperdagangkan demi keuntungan pihak tertentu, sebuah realitas yang masih terus berlangsung di banyak negara berkembang termasuk Indonesia.

Sementara itu, laki-laki lebih sering menjadi korban eksploitasi ekonomi dalam bentuk kerja paksa (*forced labor*), terutama di sektor perkebunan, konstruksi dan industri manufaktur. Kasus-kasus tenaga kerja migran Indonesia yang bekerja tanpa perlindungan

⁹ Masriana Yanggolo, Caecilia J J Waha and Dicky J Paseki "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja." *Lex Administratum* 12 no.4 (2024)

¹⁰ M. Arief Kurniawan, Triono Eddy and Adi Mansar, "Konsepsi Ganti Kerugian Bagi Anak Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Nilai Keadilan," *Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 22, No. 1 (2023), <http://doi.org/10.31941/pj.v22i1.4192>

hukum memadai diluar negeri menunjukkan bahwa perdagangan orang tidak selalu berkaitan dengan eksploitasi seksual tetapi juga berkaitan erat dengan pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan. Dalam praktiknya, korban sering kehilangan kebebasan bergerak, hak atas upah, serta perlindungan keselamatan kerja yang secara langsung menempatkan mereka dalam situasi perbudakan modern (*modern slavery*)¹¹

Dalam kasus internasional, komunitas global telah merespons maraknya perdagangan orang melalui pembentukan berbagai instrumen hukum, salah satunya adalah *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* atau Protokol Palermo. Indonesia telah meratifikasi protokol ini dan menyesuaikannya kedalam sistem hukum nasional, yang menunjukkan komitmen negara dalam memerangi perdagangan orang sebagai kejahatan transnasional yang menunjukkan komitmen negara dalam memerangi perdagangan orang sebagai kejahatan transnasional. Ratifikasi ini menegaskan kewajiban korban secara terpadu dan berkelanjutan.

IV. Kesenjangan Implementasi dan Perlindungan Korban dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasinya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah mengatur secara tegas mengenai bentuk tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta ancaman sanksi berupa pidana penjara dan denda. Namun, tingginya kasus perdagangan orang menunjukkan bahwa ketentuan tersebut belum sepenuhnya mampu mewujudkan penegakan hukum yang efektif. Persoalan tersebut berkaitan dengan kapasitas aparat penegak hukum, koordinasi antarlembaga, proses identifikasi dan perlindungan korban, serta karakter perdagangan orang yang melibatkan jaringan terorganisasi dan lintas wilayah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas pemberantasan perdagangan orang tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dan beratnya sanksi pidana, tetapi juga oleh konsistensi penerapan hukum, kapasitas kelembagaan, dan koordinasi antarlembaga yang terlibat dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.¹²

Salah satu persoalan utama terletak pada lemahnya pencegahan ditingkat hulu. Banyak korban perdagangan orang direkrut dari daerah dengan tingkat pendidikan dan ekonomi rendah, dimana akses terhadap informasi mengenai migrasi aman dan ketenagakerjaan yang legal masih terbatas. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pengawasan terhadap agen perekrut tenaga kerja, baik yang beroperasi secara legal maupun ilegal. Akibatnya, masyarakat dituntut terjebak dalam iming-iming pekerjaan diluar negeri tanpa memahami resiko eksploitasi yang mengintai.

¹¹ M Ilham Wira Pratam, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007", *Jurnal Fakta Hukum* 1, No.2 (2023): 98-108, <https://doi.org/10.58819/jfh.v1i2.56>

¹² Sekar Nursyahidah Utami and N Nasruddin, "Tinda Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Terhadap Mahasiswa Indonesia Melalui Program Magang Di Jerman", *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 1 (2024): 1-9, <https://doi.org/10.15575.qanuniya.v1i1.816>

Dalam aspek penegakan hukum, aparat penegak hukum kerap menghadapi kendala dalam pembuktian, terutama pada kasus perdagangan orang lintas negara. Perbedaan sistem hukum, keterbatasan kerja sama internasional, serta posisi korban yang berada diluar wilayah yurisdiksi Indonesia menjadi hambatan serius dalam proses penyidikan dan penuntutan. Selain itu, korban sering kali enggan memberikan keterangan karena trauma, ancaman atau ketergantungan ekonomi terhadap pelaku yang pada akhirnya melemahkan posisi korban dalam proses peradilan pidana.

Dalam perlindungan korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah mengatur berbagai hak korban antara lain hak atas kerahasiaan identitas, restitusi rehabilitasi kesehatan dan sosial, pemulangan serta reintegrasi sosial. Namun, pada implementasi hak-hak tersebut belum sepenuhnya optimal. Banyak korban yang kesulitan mengakses restitusi karena proses hukum yang panjang, keterbatasan aset pelaku, serta kurangnya mekanisme eksekusi putusan yang efektif.¹³

Kasus Warga Negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di Kamboja memberikan gambaran nyata mengenai kompleksitas perlindungan korban dalam praktik. Proses penyelamatan korban memerlukan koordinasi lintas lembaga dan lintas negara, mulai dari peran Kedutaan Besar Republik Indonesia, kepolisian setempat hingga kementerian terkait didalam negeri. Fakta bahwa penyelamatan sering kali bergantung pada laporan keluarga atau kuasa hukum menunjukkan bahwa sistem deteksi dini dan respons negara masih perlu diperkuat agar korban tidak bergantung pada inisiatif individu semata.

Selain itu, terdapat fenomena dimana sebagian korban kembali terjatuh dalam jaringan perdagangan orang setelah dipulangkan ke Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa upaya reintegrasi sosial dan pemberdayaan ekonomi korban belum berjalan secara maksimal. Tanpa dukungan ekonomi dan sosial yang memadai, korban beresiko kembali masuk kedalam siklus eksploitasi yang sama baik sebagai korban maupun sebagai perekrut, sebuah situasi yang memperlihatkan kegagalan sistem perlindungan yang bersifat jangka panjang.¹⁴

Dalam perspektif hak asasi manusia perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan, keamanan dan martabat manusia. Maka dari itu, penanganan perdagangan orang seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban. Pendekatan berbasis *human rights* menuntut negara untuk memastikan bahwa korban diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak, bukan sebagai objek yang sekadar melengkapi proses peradilan pidana.

Upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang pada dasarnya mencakup tiga tahapan utama yaitu pencegahan, perlindungan dan penindakan. Pencegakan dilakukan melalui edukasi publik dan pengawasan ketat terhadap jalur migrasi tenaga kerja, perlindungan diwujudkan melalui pemenuhan hak korban, sedangkan penindakan dilakukan dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku. Ketiga tahapan ini harus berjalan secara simultan dan saling mendukung agar kebijakan pemberantasan perdagangan orang dapat berjalan secara efektif.

¹³ Ayu Efridadewi, Mhd Saiful Anwar and Sinja Adiandy, "Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Aufklarung : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 3, No. 2 (2023): 1-5, <https://mail.pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/457>.

¹⁴ Wan Rahmat Kurniawan, Alwan Hadiyanto and Ciptono Ciptono, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 7, No. 2 (2024):688-98. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8900>.

Tantangan utama dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia terletak pada harmonisasi antara kerangka normatif dan praktik implementasi. Penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengarusutamaan pendekatan berbasis hak asasi manusia menjadi prasyarat penting dalam upaya memberantas perdagangan orang sebagai kejahatan transnasional yang terus berkembang.

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif dalam menangani tindak pidana perdagangan orang melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, implementasi dilapangan masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Salah satu persoalan utama terletak pada kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan praktik penegakan hukum yang berjalan, terutama dalam kejahatan lintas negara yang melibatkan jaringan terorganisasi. Perdagangan orang sebagai bentuk *transnasional organized crime* tidak hanya memanfaatkan kelemahan sistem hukum, tetapi juga mengeksploitasi keterbatasan koordinasi antar lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah sehingga penanganannya kerap bersifat parsial dan reaktif.¹⁵

Tantangan pertama yang sering muncul adalah keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi unsur tindak pidana perdagangan orang secara tepat. Tidak sedikit kasus yang seharusnya dikualifikasikan sebagai TPPO justru proses menggunakan pasal-pasal umum dalam KUHO, seperti penipuan atau penyekapan sehingga mengaburkan karakter kejahatan tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi ini berdampak langsung pada lemahnya penjatuhan sanksi terhadap pelaku dan minimnya akses korban terhadap hak-hak khusus yang dijamin dalam Undang-Undang TPPO termasuk restitusi dan rehabilitasi.

Selain persoalan kualifikasi hukum, aspek pembuktian juga menjadi kendala serius dalam penanganan perkara perdagangan orang. Kejahatan ini umumnya dilakukan secara terselubung dengan modus yang semakin kompleks, memanfaatkan teknologi digital, media sosial serta jalur migrasi ilegal. Korban sering kali berada dalam posisi rentan, mengalami tekanan psikis, intimidasi bahkan ancaman kekerasan sehingga enggan memberikan keterangan yang utuh kepada aparat penegak hukum. Situasi ini diperparah oleh praktik penahanan dokumen pribadi seperti paspor dan visa yang membuat korban kehilangan kontrol atas mobilitasnya dan semakin terjebak dalam relasi eksploitatif

Dalam peraturan perlindungan korban, implementasi kebijakan negara juga masih menghadapi berbagai hambatan meskipun dalam Undang-Undang TPPO telah mengatur hak korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, pelaksanaannya dilapangan kerap terkendala oleh keterbatasan anggaran, fasilitas serta sumber daya manusia yang memadai. Tidak semua daerah memiliki rumah aman (*shelter*) atau layanan pendampingan psikologis yang berkelanjutan, sehingga proses pemulihan korban berjalan tidak optimal dan bersifat jangka pendek.¹⁶

Permasalahan lainnya berkaitan dengan koordinasi sektor dan lintas negara. Dalam kasus perdagangan orang yang melibatkan Warga Negara Indonesia diluar negeri, seperti yang terjadi di Kamboja, proses perlindungan dan pemulangan korban membutuhkan kerja sama intensif antara Kementerian Luar Negeri, aparat penegak hukum negara

¹⁵ Heni Susanti, Syafrinaldi Syafrinaldi, and Wira Atma Hajri, "Perbandingan Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Dan Malaysia," *Kodifikasi* 4, no.1 (2022):91-109

¹⁶ Kadek Novi Darmayanti et.al., "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime," *Ganesha Law Review* 4, No.2 (2022): 33-42, <https://doi.org/10.23887/g1r.v4i2.1425>

setempat, serta lembaga internasional. Namun dalam praktiknya, koordinasi tersebut sering kali berjalan lambat akibat perbedaan sistem hukum, birokrasi diplomatik dan keterbatasan kewenangan perwakilan negara diluar negeri sehingga korban berada dalam situasi tidak pasti dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Apabila ditelaah lebih lanjut, tantangan implementasi penegakan hukum TPPO di Indonesia setidaknya dapat dilihat melalui beberapa aspek utama¹⁷, antara lain:

1. Aspek hukum, yang mencakup ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan dan penerapannya di lapangan
2. Aspek kelembagaan, yang berkaitan dengan koordinasi antar instansi penegak hukum dan lembaga layanan korban
3. Aspek sosial dan budaya, yang meliputi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap modus perdagangan orang serta kuatnya budaya patriarki yang memposisikan perempuan dan anak sebagai kelompok rentan
4. Aspek sumber daya, yang mencakup keterbatasan anggaran, fasilitas dan tenaga profesional penanganan korban

Rangkaian tantangan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan perdagangan orang tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui pemidanaan pelaku semata tetapi diperlukan pendekatan yang lebih kompleks dengan menempatkan korban sebagai subjek utama yang hak-haknya harus dipulihkan secara menyeluruh. Tanpa perbaikan pada aspek implementasi, keberadaan regulasi yang progresif berpotensi menjadi norma simbolik yang tidak sepenuhnya memberikan dampak nyata bagi korban perdagangan orang.

V. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang bersifat transnasional dan tidak memiliki dampak luas terhadap perlindungan hak asasi manusia. Perdagangan orang tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana nasional, tetapi juga menciderai prinsip dasar kemanusiaan karena menempatkan manusia sebagai objek eksploitasi ekonomi dan sosial. Dalam perspektif hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah memberikan landasan normatif yang cukup komprehensif dalam mendefinisikan, mencegah dan menindak tindak pidana perdagangan orang sekaligus mengatur hak-hak korban. Selain itu ratifikasi berbagai instrumen hukum internasional menunjukkan komitmen Indonesia dalam memerangi perdagangan orang sebagai bagian dari kejahatan terorganisir lintas negara yang mengancam keamanan manusia dan martabat kemanusiaan secara universal.

Namun, keberadaan kerangka hukum yang kuat belum sepenuhnya diimbangi dengan implementasi yang efektif di lapangan. Masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum khususnya dalam aspek pencegahan, pembuktian, koordinasi antar lembaga serta pemenuhan hak-hak korban. Perlindungan korban sering kali belum optimal baik dalam hal restitusi, rehabilitasi maupun reintegrasi sosial sehingga

¹⁷ Rajwa Raidha Adudu, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia," *Lex Crimen* 11, no. 3 (2022)

berpotensi menempatkan korban kembali kedalam situasi rentan. Adapun untuk penulisan selanjutnya disarankan agar penelitian lebih mendalam dilakukan dengan pendekatan empiris guna menggali efektivitas implemementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang serta pengalaman nyata korban dalam sistem perlindungan hukum Indonesia.

VI. Daftar Pustaka

- Adudu, Rajwa Raidha. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia." *Lex Crimen* 11, no. 3 (2022).
- Al-Fatih, S. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia*. UMMPress, 2023.
- Damayanti, Indah, and Radea Respati Paramudhita. "Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8585-91. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1744>.
- Darmayanti, Kadek Novi, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, and Muhamad Jodi Setianto. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime." *Ganesha Law Review* 4, no. 2 (2022): 33-42. <https://doi.org/10.23887/blr.v4i2.1425>.
- Efritadewi, Ayu, Mhd Saiful Anwar, and Sinja Ardiandy. "Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (2023): 1-5. <https://mail.pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/457>.
- Kurniawan, M Arief, Triono Eddy, and Adi Mansar. "Konsepsi Ganti Kerugian Bagi Anak Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Nilai Keadilan." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 22, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.31941/pj.v22i1.4192>.
- Kurniawan, Wan Rahmat, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono. "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 688-98. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8900>.
- Lase, Sandra Putri Olivia, Trubus Rahardiansyah, and Maya Indrasti Notoprayitno. "Analisis Hukum Kasus Perdagangan Orang Dan Eksploitasi Ekonomi Di Indonesia." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 3 (2025): 114-25. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i3.468>.
- Leo, Rudepel Petrus. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Tangguh Denara Jaya Publisher, 2024.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Panjaitan, Ananda Chrisna D. "Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia." *Jurnal Yustitia* 16, no. 1 (2022): 1-13. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.895>.
- Pratama, M Ilham Wira. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007."

- Jurnal Fakta Hukum* 1, no. 2 (2023): 98–108. <https://doi.org/10.58819/jfh.v1i2.56>.
- Susanti, Heni, Syafrinaldi Syafrinaldi, and Wira Atma Hajri. “Perbandingan Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Dan Malaysia.” *Kodifikasi* 4, no. 1 (2022): 91–108.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, 2023.
- Utami, Sekar Nursyahidah, and N Nasrudin. “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Terhadap Mahasiswa Indonesia Melalui Program Magang Di Jerman.” *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2024): 1–9. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i1.816>.
- Yanggolo, Masrina, Caecilia J J Waha, and Dicky J Paseki. “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja.” *Lex Administratum* 12, no. 4 (2024).
- Yuliani, Adis Nevi, and Ayu Chairun Nisa. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi.” *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 1 (2023): 99–104. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/311>.

Ucapan Terimakasih

Para penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Editor dan Reviewer anonim atas waktu yang telah diberikan, komentar yang berwawasan, serta saran konstruktif yang secara signifikan telah berkontribusi terhadap penyempurnaan artikel ini. Para penulis juga berharap bahwa artikel ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan diskusi di bidang terkait, serta dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan peneliti di masa mendatang.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh penulis.

Pernyataan Benturan Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa **tidak terdapat benturan kepentingan** dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas

Para penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinal. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku.

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif

Para penulis menyatakan bahwa kecerdasan buatan generatif digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyusunan manuskrip ini. Secara khusus, ChatGPT dan Grammarly digunakan untuk meningkatkan kualitas bahasa dan keterbacaan teks secara keseluruhan.

Seluruh keluaran yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan kemudian ditinjau secara kritis, disunting, dan diverifikasi oleh para penulis untuk memastikan keakuratan serta menjaga integritas ilmiah. Para penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akhir manuskrip.

Penggunaan kecerdasan buatan generatif dibatasi hanya pada fungsi pendukung dan tidak dianggap sebagai bentuk kepenulisan. Selain itu, tidak terdapat analisis maupun interpretasi data yang dilakukan oleh kecerdasan buatan tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif dari penulis.